BUPATI NAGAN RAYA

PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI NAGAN RAYA
NOMOR : 65 TAHUN 2016

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN NAGAN RAYA

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI NAGAN RAYA,

Menimbang :

a. bahwa untuk menindak lanjuti Pasal 5 Qanun Kabupaten Nagan Raya Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nagan Raya (Lembaran Kabupaten Nagan Raya Tahun 2016 Nomor 31, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 3), perlu menyusun kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, tata kerja Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Nagan Raya;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Nagan Raya;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);

3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Nagan Raya Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4179);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

5. Undang-Undang.....

5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036)

9. Qanun Kabupaten Nagan Raya Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nagan Raya (Lembaran Kabupaten Nagan Raya Tahun 2016 Nomor 31, Tambahan Lembaran Kabupaten Nagan Raya Nomor 3);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI NAGAN RAYA TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN NAGAN RAYA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Nagan Raya.
2. Kabupaten adalah Kabupaten Nagan Raya yang merupakan suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Bupati.
3. Pemerintah Kabupaten Nagan Raya yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara pemerintah kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten Nagan Raya.

4. Bupati .....

4. Bupati adalah Kepala Pemerintah Kabupaten Nagan Raya yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
5. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Nagan Raya.
6. Dinas adalah Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Nagan Raya.
7. Kepala Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga adalah Kepala Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Nagan Raya.
8. Sekretariat adalah Sekretariat pada Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Nagan Raya.
9. Bidang adalah Bidang pada Dinas Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Nagan Raya.
10. Subbagian adalah Subbagian pada Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Nagan Raya.
11. Seksi adalah Seksi pada Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Nagan Raya.
12. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disebut UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Daerah Kabupaten Nagan Raya.
13. Tugas adalah ikhtisar dari keseluruhan tugas jabatan.
14. Fungsi adalah pekerjaan yang merupakan penjabaran dari tugas.
15. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu

BAB II
PENETAPAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini disusun kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, tata kerja Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Nagan Raya.

BAB III
ORGANISASI

Bagian Kesatu
Susunan dan Kedudukan

Paragraf 1
Susunan

Pasal 3

(1) Susunan Organisasi Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga terdiri dari:
   a. Kepala;
   b. Sekretariat;
   c. Bidang Bidang Kepemudaan;
   d. Bidang Olahraga;
   e. Bidang Kebudayaan;

f. bidang .....

f. Bidang Pariwisata;
g. UPTD; dan
h. Kelompok Jabatan Fungsional

(2) Sekretariat sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b, terdiri dari :
1. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
2. Subbagian Keuangan; dan
3. Subbagian Program, Evaluasi dan Pelaporan

(3) Bidang Kepemudaan, terdiri dari :
1. Seksi Kreatifitas dan Produktifitas Kepemudaan; dan
2. Seksi Organisasi dan Kerjasama Kelembagaan.

(4) Bidang Olahraga, yang terdiri dari :
1. Seksi Olahraga Usia Dini, Pelajar dan Mahasiswa; dan
2. Seksi Olahraga Prestasi, Rekreasi dan Kemasyarakatan.

(5) Bidang Kebudayaan, yang terdiri dari:
1. Seksi Pengembangan Sejarah dan Kepurbakalaan; dan
2. Seksi Kesenian.

(6) Bidang Pariwisata, yang terdiri dari :
1. Seksi Pengembangan Distinasi dan Pemasaran; dan
2. Seksi Pengembangan Usaha Pariwisata.

(7) Bagan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Paragraf 2
Kedudukan

Pasal 4

(1) Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga sebagai unsur pelaksana urusan Pemerintahan Kabupaten Nagan Raya bidang Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga yang menjadi kewenangan Daerah.
(2) Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga dipimpin oleh Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekda.
(3) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga .
(4) Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga.
(5) Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.
(6) Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.
(7) UPTD dipimpin oleh Kepala UPTD yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas

Bagian Kedua
Tugas Pokok dan Fungsi

Paragraf 1
Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga

Pasal 5 .....

Pasal 5

Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan dan pembangunan di bidang Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah

Pasal 6

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga mempunyai fungsi :

a. Pelaksanaan urusan ketatausahaan dan rumah tangga dinas;
b. Penyusunan pogram kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
c. Penyusunan kebijakan teknis dibidang Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga;
d. Penyiapan rancangan peraturan dan produk hukum dibidang Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga;
e. Pelaksanaan pembinaan teknis dibidang Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga;
f. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga;
g. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan/atau lembaga terkait lainnya dibidang Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga;
h. Pembinaan UPTD; dan
i. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya

Paragraf 2
Kepala Dinas

Pasal 7

Kepala Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 8

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 7, Kepala Dinas mempunyai fungsi :

a. memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan seluruh kegiatan Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga
b. Pelaksanaan urusan ketatausahaan dan rumah tangga dinas;
c. Penyusunan pogram kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
d. Penyusunan kebijakan teknis dibidang Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga;
e. Penyiapan rancangan peraturan dan produk hukum dibidang Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga;
f. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan/atau lembaga terkait lainnya dibidang Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga dan pengajaran;
g. Pembinaan UPTD; dan
h. Pelaksanaan fungsi-fungsi kedinasan lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2 .....

Paragraf 2
Sekretariat

Pasal 9

Sekretariat adalah unsur pembantu Kepala Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga dibidang pelayanan administrasi, umum, kepegawaian, tata laksana, keuangan, penyusunan program, data, informasi, kehumasan, pemantauan dan pelaporan.

Pasal 10

Sekretariat mempunyai tugas melakukan pembinaan dan pengelolaan administrasi umum, perlengkapan, keuangan, kepegawaian, penataan arsip, organisasi dan tata laksana, hubungan masyarakat dan koordinasi penyusunan perencanaan strategis, program kerja evaluasi dan pelaporan serta pelayanan administrasi sesuai ketentuan perundang-undangan dalam rangka mendukung kelancaran tugas pokok Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga .

Pasal 11

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Sekretariat mempunyai fungsi :

a. Pembinaan dan pengelolaan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, rumah tangga, penataan arsip dan dokumentasi serta organisasi dan tata laksana;
b. Penyusunan rencana strategis jangka pendek dan jangka panjang serta pengkajian dan evaluasi secara berkala;
c. Penyusunan program kerja dan kegiatan, pengumpulan dan pengolahan data serta penyusunan laporan pelaksanaan program dan kegiatan;
d. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian serta evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan;
e. Pelaksanaan koordinasi dengan bidang dan unit pelaksana teknis dinas dalam bidang penyusunan program dan evaluasi serta pelaporan;
f. Penyusunan laporan akuntabilitas kinerja dinas;
g. Menyiapkan data, informasi dan hubungan masyarakat; dan
h. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 12

(1) Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan administrasi ketatausahaan, kepegawaian, kerumahtanggaan, kehumasan, dan pengelolaan barang milik negara/daerah.

(2) Subbagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan adminitrasi bagian keuangan.

(3) Subbagian Program, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana kerja dan anggaran, pemantauan, evaluasi dan pelaporan.

Paragraf 3 .....

Paragraf 3
Bidang Kepemudaan

Pasal 13

Bidang Kepemudaan merupakan unsur pelaksana teknis Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga.

Pasal 14

Bidang Kepemudaan mempunyai tugas, membantu Kepala Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga dalam bidang tugasnya membantu melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda Dan Olahraga dilingkup Kepemudaan;

Pasal 15

Untuk menyelenggarakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada Pasal 15, Bidang Kepemudaan menyelenggarakan fungsi :

a. penyusunan, Pendataan, Perencanaan dan pelaksanaan pemberdayaan pemuda, pembinaan kelembagaan pemuda dan kerjasama lembaga kepemudaan;
b. pelaksanaan kegiatan-kegiatan dalam rangka pemberdayaan pemuda, pembinaan kelembagaan pemuda dan kerjasama lembaga kepemudaan;
c. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan; dan
d. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 16

(1) Seksi Kreatifitas dan Produktifitas Kepemudaan mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Kepemudaan dalam bidang tugasnya menyiapkan petunjuk teknis/kebijakan mengenai pelaksanaan kegiatan Kreatifitas dan Produktifitas Kepemudaan.

(2) Seksi Organisasi dan Kerjasama Lembaga Kepemudaan mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Kepemudaan dalam bidang tugasnya menyiapkan petunjuk teknis/kebijakan mengenai pelaksanaan kegiatanOrganisasi dan Kerjasama Lembaga Kepemudaan.

Paragraf 4
Bidang Olahraga

Pasal 17

Bidang Keolahragaan adalah unsur pelaksana teknis Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga.

Pasal 18

Bidang Keolahragaan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga dalam bidang tugasnya menyiapkan bahan dan merumuskan kebijakan teknis pembinaan manajemen keolahragaan, pembinaan dan pemasyarakatan olahraga serta peningkatan prestasi keolahragaan.

Pasal 19 .....

Pasal 19

Untuk menyelenggarakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada Pasal 19, Bidang Keolahragaan menyelenggarakan fungsi :

a. penyusunan, pendataan, perencanaan dan pelaksanaan pembinaan manajemen keolahragaan, pembinaan dan pemasyarakatan olahraga serta peningkatan prestasi keolahragaan;
b. pelaksanaan kegiatan-kegiatan dalam rangka pembinaan manajemen keolahragaan, pembinaan dan pemasyarakatan olahraga serta peningkatan prestasi keolahragaan;
c. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan; dan
d. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 20

(1) Seksi Olahraga, Usia Dini, Pelajar dan Mahasiswa mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Keolahragaan dalam bidang tugasnya menyiapkan petunjuk teknis/kebijakan mengenai pelaksanaan kegiatan Olahraga Usia Dini Pelajar dan Mahasiswa.

(2) Seksi Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Keolahragaan dalam bidang tugasnya menyiapkan petunjuk teknis/kebijakan mengenai pelaksanaan kegiatan Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga

Paragraf 5
Bidang Kebudayaan

Pasal 21

Bidang Kebudayaan adalah unsur pelaksana teknis Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga.

Pasal 22

Bidang Kebudayaan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga dalam bidang tugasnya menyiapkan bahan dan merumuskan kebijakan teknis pembinaan dan kebudayaan, pemberdayaan kesenian rakyat serta kesejarahan dan kepurbakalaan.

Pasal 23

Untuk menyelenggarakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada Pasal 22, Bidang Kebudayaan menyelenggarakan fungsi :

a. Penyusunan, pendataan, perencanaan dan pelaksanaan pengembangan kebudayaan, kesenian rakyat dan kesejarahan kepurbakalaan;
b. Pembinaan ketahanan budaya daerah dan nasional;
c. Pemberian rekomendasi/pertimbangan pemberian ijin di bidang kesenian rakyat;
d. Pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan; dan
e. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 24.....

Pasal 24

(1) Seksi Pengembangan Sejarah dan Kepurbakalaan mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Kebudayaan dalam bidang tugasnya menyiapkan petunjuk teknis/kebijakan mengenai pelaksanaan kegiatan bidang sejarahan dan purbakala.

(2) Seksi Kesenian mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Kebudayaan dalam bidang tugasnya menyiapkan petunjuk teknis/kebijakan mengenai pelaksanaan kegiatan kesenian.

Paragraf 6
Bidang Pariwisata

Pasal 25

Bidang Pariwisata adalah unsur pelaksana teknis Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga.

Pasal 26

Bidang Pariwisata mempunyai tugas membantu Kepala Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga dalam bidang tugasnya menyiapkan bahan dan merumuskan kebijakan teknis pembinaan pengembangan obyek wisata, promosi wisata serta pembinaan usaha pariwisata.

Pasal 27

Untuk menyelenggarakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada Pasal 26, Bidang Pariwisata menyelenggarakan fungsi :

a. pembinaan dan pengembangan obyek wisata, promosi wisata dan pembinaan usaha pariwisata;
b. pemberian rekomendasai/ pertimbangan pemberian ijin di bidang obyek wisata dan usaha pariwisata;
c. pelaksanaan pemantauan obyek wisata, promosi wisata dan pembinaan usaha pariwisata;
d. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan; dan
e. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 28

(1) Seksi Pengembangan Destinasi dan Pemasaran mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Kebudayaan dalam bidang tugasnya menyiapkan petunjuk teknis/kebijakan mengenai pelaksanaan kegiatan bidang pengembangan destinasi dan pemasaran

(2) Seksi Pengembangan Usaha Pariwisata mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Kebudayaan dalam bidang tugasnya menyiapkan petunjuk teknis/kebijakan mengenai pelaksanaan kegiatan bidang pengembangan usaha pariwisata.

BAB IV .....

BAB IV
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 29

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Kabupaten Nagan Raya sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Pasal 30

(1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, terdiri dari sejumlah tenaga, dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.

(2) Setiap kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Bupati, dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga.

(3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

(4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diatur sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

BAB V
KEPEGAWAIAN

Pasal 31

(1) Kepala Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga, Sekretaris, Kepala Bidang dan Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.

(2) Unsur-unsur lain di lingkungan Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda Dan Olahraga atas pelimpahan kewenangan dari Bupati.

Pasal 32

Jenjang kepangkatan dan formasi kepegawaian ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 33

Eselon Jabatan pada Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga adalah sebagai berikut:
a. Kepala Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga merupakan jabatan tinggi pratama dengan eselonering IIb;
b. Sekretaris merupakan jabatan administrator dengan eselonering IIIa;
c. Kepala Bidang Kepala UPTD merupakan jabatan administrator dengan eselonering IIIb; dan
d. Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi merupakan jabatan pengawas dengan eselonering IVa.
e. Kepala UPTD merupakan jabatan pengawas dengan eselonering IVa.

BAB VI .....

BAB VI
TATA KERJA

Pasal 34

(1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi baik interen maupun antar unit organisasi lainnya, sesuai dengan tugas pokok masing-masing.

(2) Setiap pimpinan satuan unit kerja dilingkungan Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga wajib melaksanakan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah.

Pasal 35

(1) Dalam hal Kepala Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala Dinas dapat menunjuk Sekretaris atau salah seorang Kepala Bidang untuk mewakili Kepala Dinas.

(2) Dalam hal Sekretaris tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga menunjuk salah seorang Kepala Bidang untuk mewakili Sekretaris.

(3) Dalam hal Kepala Bidang tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala Dinas menunjuk salah seorang Kepala Seksi untuk mewakili Kepala Bidang.

Pasal 36

Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna masing-masing pejabat dalam lingkungan Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga dapat mendelegasikan kewenangan tertentu kepada pejabat setingkat dibawahnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VII
PEMBIAYAAN

Pasal 37

Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) serta sumber-sumber lain sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VIII .....

BAB VIII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 38

Uraian Jabatan masing-masing pemangku jabatan struktural dan Non Struktural Umum di lingkungan Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 39

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan bupati Nagan Raya Nomor 11 tahun 2008 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas-Dinas Kabupaten Nagan Raya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 40

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten.

Ditetapkan di Suka Makmue
pada tanggal 14 November 2016 M
14 Safar 1438 H

BUPATI NAGAN RAYA,

T. ZULKARNAINI

Diundangkan di Suka Makmue
pada tanggal 15 November 2016 M
15 Safar 1438 H

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NAGAN RAYA,

T. ZAMZAMI TS

BERITA DAERAH KABUPATEN NAGAN RAYA TAHUN 2016 NOMOR 147

Lampiran : Peraturan Bupati Nagan Raya
Nomor : 65 Tahun 2016
Tanggal : 14 November 2016 M
14 Shafar 1438 H

STRUKTUR ORGANISASI
DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN NAGAN RAYA

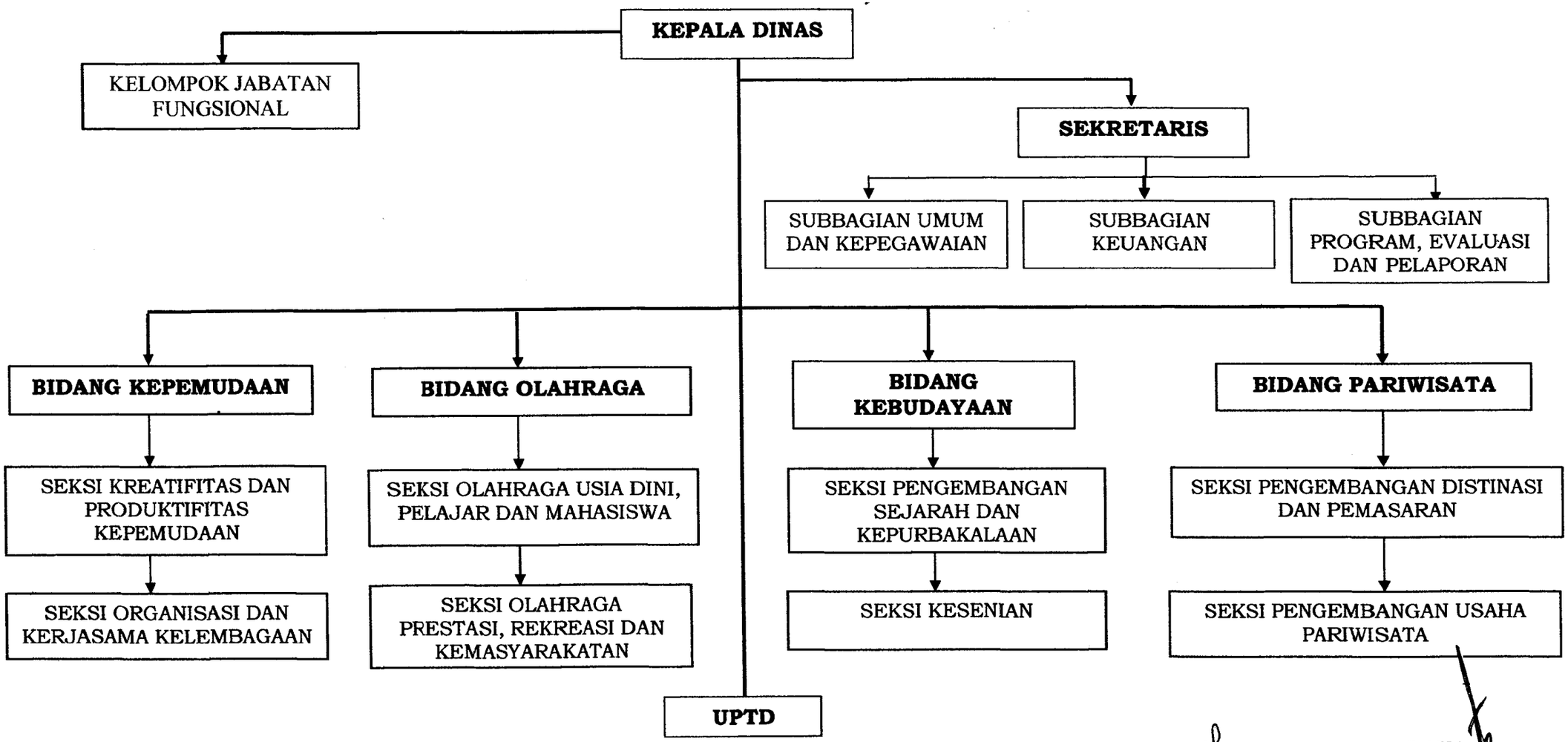

BUPATI NAGAN RAYA,

T. ZULKARNAINI